

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amanat peraturan perundang-undangan Indonesia, memberikan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak anak agar terpenuhi dan dapat dilaksanakan. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dengan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dengan tegas, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan. Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia dipicu sebagai faktor penyebab buruknya kualitas perlindungan anak. Yaitu seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2).

anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Anak-anak secara inheren rentan, setidaknya pada tahap pertumbuhan perkembangan mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun negara ingin menolak konsep perlindungan untuk anak, yang merupakan komoditas masa depan mereka yang paling berharga.³

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemerintahan, masyarakat dan keluarga untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak agar hak-haknya tidak dilanggar. Perlindungan hukum terhadap anak selama ini belum mampu memberikan jaminan hukum di berbagai bidang kehidupan anak, sehingga pelaksanaan penegakan hukumnya masih terdapat kendala dan terkadang tidak memenuhi prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak atas anak.⁴

Sebagai anak, mereka memiliki hak asasi yang perlu dihormati, sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif hukum, hak anak melingkupi semua segi bidang kehidupan terhadap kepentingan anak. Ditinjau dari pandangan hukum, hak anak memberikan arahan bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang bermoral dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan dalam setiap agama berupa kebaikan. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang, selama anak

³ Rhona K.M. Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 142.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dalam pengasuhan orangtuanya ataupun orang yang mewalinya, dan/atau pihak lain yang mampu bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵

Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakuan kekerasan sering terasingkan oleh lembaga-lembaga berkompeten dalam sistem acara peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan jaminan yang cukup berdasarkan hukum. Seharusnya perlindungan hukum terhadap anak dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, namun tidak dapat diwujudkan dengan maksimal, karena berbagai aspek dan faktor yang menyebabkan jaminan hukum terhadap anak tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun anak sebagai korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.⁶

Anak-anak selalu menjadi korban tindakan kekerasan. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok anak dicap sebagai manusia yang “lemah”, baik dari segi kematangan psikologis maupun mental yang membuatnya kerap kali terpisahkan dalam pengambilan kebijakan, bahkan kebijakan mengenai dirinya saja, komunitas anak jauh kenyataannya dari kepentingan terhadap dirinya.⁷ Keadaan ini mengakibatkan munculnya permasalahan sosial terhadap anak, dimana fakta menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian dari orang-

⁵Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁷ Athiul Amri, “Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 1.

orang yang kerap jadi korban dari perlakuan kekerasan. Contohnya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang menimbulkan akibat seperti kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum.⁸

Secara umum kejahatan kekerasan seksual diatur dalam pasal yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: Pasal 287 ayat (1), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294 ayat (1) dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita bersetubuh di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum berusia lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 292 KUHP berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

⁸Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahkan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D jo. Pasal 81 berbunyi:

Pasal 76D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (2) berbunyi:

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (3) berbunyi:

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak dialami dan korbannya adalah anak-anak yaitu kekerasan seksual. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak sangat memprihatinkan, secara inheren mereka rentan karena alasan fisiologis. Anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat.

Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi pada kasus anak dan perempuan, terdiri dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) macam:⁹

1. *Physical abuse* (kekerasan fisik) mengarah pada cedera yang ditemui pada seorang anak dan perempuan karena hasil dari pemukulan dengan menggunakan benda atau berbagai penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk kekerasan *Physical abuse* (kekerasan fisik) terhadap anak ini masuk dalam kategori pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 95-96.

2. *Physical Neglet* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat dikelompokkan secara umum dengan tanda-tanda kelesuan seorang anak dan perempuan, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak tersebut biasanya mengalami keadaan yang kotor dan dalam keadaan sakit, pakaian dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal dapat dilihat dari keadaan sosial ekonomi dari suatu keluarga. Misalnya dalam sebuah keluarga yang miskin, walaupun telah memberikan yang terbaik untuk anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas, diidentifikasi sebagai pengabaian secara fisik. Bentuk kekerasan *Physical Neglet* (pengabaian fisik) terhadap anak ini masuk dalam kategori pengertian kekerasan yang terdapat ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional) *and neglet* (pengabaian). Megarah kepada kasus dimana orang tua/wali tidak mampu untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih terhadap seorang anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketidakmampuan itu dapat dilihat dengan tidak memperhatikan, melaukan pendiskriminasian, meneror, melakukan pengancaman, atau secara langsung dan/atau tidak langsung menolak kehadiran anak. Bentuk kekerasan *Emotional Abuse* (kekerasan emosional) *and neglet* (pengabaian terhadap anak ini masuk dalam kategori pengertian kekerasan yang terdapat ketentuan Pasal 1

angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual mengarah pada setiap kegiatan seksual. Wujud kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan dapat terjadi kepada seorang anak yang mengalami cedera fisik dan trauma secara emosional yang sangat memprihatinkan. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan, anak tetapi mengalami penderitaan trauma emosional. Jika orang dewasa melakukan hubungan seksual terhadap anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai “*statutory rape*” dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka dapat dianggap sebagai “*carnal connection*”. Bentuk kekerasan *Sexual abuse* (kekerasan seksual) terhadap anak ini masuk dalam kategori pengertian kekerasan yang terdapat ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Provinsi Riau masuk dalam kategori garis merah darurat kejahatan seksual terhadap anak. Dari 34 provinsi, di Indonesia, Riau menduduki peringkat 11 kasus kejahatan seksual pada anak. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Provinsi Riau harus mendapatkan perhatian besar terutama kasus kejahatan seksual

terhadap anak. Komnas PA, menyatakan bahwa secara nasional, Provinsi Riau memiliki tingkat kasus paling tinggi, jika dibandingkan dengan data tingkat kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Menurutnya di Provinsi Riau tersimpan kejahatan-kejahatan gerombolan pemerkosa yang saat ini lagi trend dilakukan.¹⁰

Contoh kasus terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, yaitu seorang ayah tega menodai putrinya yang masih berusia 11 tahun. Tindak pidana tersebut terjadi di Desa Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. MS (pelaku) yang berumur 40 tahun, kini harus dijebloskan ke dalam penjara sebagai akibat perbuatannya. Pelaku ditangkap dan saat ini menjalani proses pemeriksaan di Polsek Kunto Darussalam. Pelaku mencabuli anak kandungnya yang berusia 11 tahun pada Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB. Pelaku awalnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Setelah itu, pelaku masuk ke dalam kamar dan langsung mencabuli anaknya. Pada saat mencabuli korban, istri pelaku sedang tidur. Namun, sang istri terbangun dan tersentak mendengar aksi bejat suaminya. Istri selaku pelapor dalam kasus ini juga sempat mendengar pelaku menyuruh korban untuk memasang kembali bajunya.¹¹

Berdasarkan Data Primer Olahan Tahun 2021 di Kepolisian Resor Rokan Hulu, jumlah perkara pencabulan, persetubuhan serta pencabulan dan

¹⁰<https://riausky.com/mobile/detailberita/16731/gawat...-komnas-pa-sebut-riau-darurat-kejahatan-seksual-anak.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pada pukul 19:12 WIB.

¹¹<https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/11/ancam-istri-ayah-pemabuk-di-riau-nodai-putri-kandungnya-yang-berusia-11-tahun>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pada pukul 17:43 WIB.

persetubuhan anak di Polres Rokan Hulu, pada Tahun 2020 terdapat jumlah laporan sebanyak 30 kasus. Data ini semakin meningkat dengan tahun lalu dimana pada tahun 2019, jumlah laporan kasus pencabulan, persetubuhan serta pencabulan dan persetubuhan anak di Polres Rokan Hulu yang masuk di Polres Rokan Hulu hanya sebanyak 25 kasus. Hal ini tentu memprihatinkan, karena hukum tidak mampu memberikan fungsi dan tujuannya untuk memberikan jaminan hukum dalam memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu”***.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Batasan Masalah

Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kajian terkait bagaimana penegakan hukum kekerasan seksual anak, bagaimana hambatan dan upaya dalam Penegakan

hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak, agar dapat meminimalisir kekerasan seksual atau bahkan dapat menghapus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini akan dibatasi, yang mana dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya difokuskan di Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu khususnya Unit PPA dan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam mengambil informasi data di dalam penelitiannya. Penulis membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu sebagai aparat penegak hukum untuk melindungi serta menanggulangi hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.5.2 Manfaat praktis

Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Penegakan Hukum

Istilah penegakkan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *law enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktifitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya.¹² Penegakan hukum adalah upaya dan serangkaian kegiatan untuk menjadikan sistem hukum yang dapat berjalan di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan cita cita hukum. Penegakan hukum harus didukung oleh kultur dan substansi hukum yang baik pula, dengan tujuan mencapai cita cita hukum yang diinginkan. Sehingga begitu pentingnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan cita cita hukum yang ingin dicapai. Meskipun kultur dan subsatansi hukum itu telah baik, namun tidak didukung oleh partisipasi masyarakat, maka sistem hukum tersebut akan melamban sebagai fungsinya penertiban kehidupan dan nilai-nilai yang harus dijunjung oleh masyarakat.¹³ Ruang lingkup hukum sebagai garda perubahan pada hakikatnya menuju pada ragam sosial masyarakat.¹⁴

Penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan alat bukti dan barang bukti yang nyata untuk mewujudkan keadilan yang terjamin dalam substansial hukum yang harus ditopang oleh keyakinan dan rasa keadilan terhadap suatu perkara. Perkara hukum menjadi nyata

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakkan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 11.

¹³ Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No.1 Agustus 2011. hlm. 96.

¹⁴ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. I, Agustus 2010, hlm. 84.

apabila para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan.¹⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.¹⁶ Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antar kepastian hukum dan keadilan dibutuhkan pelaksana penegak hukum, agar dapat mengemban tugas sesuai fungsi dan keinginan hukum.¹⁷

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pengetahuan tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah inti dan makna penegakan hukum terletak pada aktivitas menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

¹⁵ Moh. Ie Wayan Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)", *Skripsi*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 11.

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 18.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 09:57 WIB.

yang mantap dan sikap serta perilaku sebagai untaian penjabaran nilai tahap akhir, agar menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga lebih konkret.¹⁹

Penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek maupun aparatur penegak hukum. Patokan yang digunakan adalah yang bersifat resmi, dalam arti diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum. Dalam hal ini tinggal kemauan pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dan pelaksanaan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.²⁰

Secara konseptual arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada rangkaian kegiatan menyesuaikan antara kerterikatan antara nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah yang begitu bagus dan sikap serta tindakan sebagai rangkaian perwujudan nilai yang ada untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, masyarakat dan faktor kebudayaan.²¹

¹⁹Muklis, R., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Artikel Online*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 279.

²⁰Joni, "*Tindak Pidana Lingkungan Hidup*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

²¹*Ibidi*. hlm. 5-6.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:²²

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah para pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan

²²Muklis, R., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Artikel Online*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 279.

pengumpulan buki-bukti dalam masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan di mana hukum tersebut berfungsi dan diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang ada pada karsa manusia di dalam kehidupan. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

f. Faktor Struktur Hukum

Teori Lawrence M. Friedman yang disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu ditegakkan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat pepatah hukum yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Pepatah hukum mengatakan meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak akan tegak dan berjalan

baik tanpa adanya aparat hukum yang melaksanakan. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum haruslah yang memiliki kredibilitas yang tinggi, kompeten dalam bidangnya hingga independen. Independen dalam arti bahwa penegak hukum itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun selain itu mentalitas penegak hukum yang tidak mumpuni terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai-nilai agama yang tidak tertanam, faktor ekonomi yang lemah serta proses rekrutmennya yang tidak jelas. Sehingga faktor-faktor kelemahan tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Sekalipun sistem hukum dan substansi hukum itu sudah bagus, namun wibawa dan mentalitas aparat penegak hukum yang kurang bagus, akan berdampak pada output penegakan hukum yang kurang bagus pula.²³

g. Isu Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, substansial hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum meliputi sistem hukum yang hidup dalam masyarakat

²³ Kurniawan Hermawanto, *et.al.*, "Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman", Makalah Tugas Mata Kuliah Teori Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya, 2017, hlm. 1-2.

maupun sistem hukum yang ada dan terdapat di dalam hukum tertulis. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Karna Indonesia menganut sistem tertulis dalam upaya penegakannya maka dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

h. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman,²⁵ Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 09:01 WIB.

Ketaatan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung norma norma hukum dan nilai nilai maupun kaidah-kaidah hukum dalam bermasyarakat merupakan upaya dan langkah dari penegakan hukum. Karena penegakan hukum adalah upaya untuk menjaga kertertiban hukum agar dapat dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat. Pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompk orang akan dijatuhi hukumn dan/atau sanksi yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penegakan hukum itu adalah agar tujuan dan cita cita hukum dapat dicapai yaitu puncaknya ada pada keadilan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

2.2 Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.²⁶ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁷ Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang tindak pidana, diantaranya adalah Simons, yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Menurut Moeljatno, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

²⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 59.

²⁸ *Ibid.* hlm. 98.

- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Selain istilah perbuatan pidana, tindak pidana dan delik, juga menggunakan istilah peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁹

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif, yaitu:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur kesalahan si Pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

²⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 62.

Jadi, suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁰

1. Bahwa adanya suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut mengarah pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang.
2. Bahwa tindakan perbuatan tersebut telah dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang dan/atau beberapa orang itu melakukan kesalahan maupun kejahatan dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa dengan adanya kesalahan dan wajib mempertanggungjawabkan dalam hal pembuktiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa dengan adanya ancaman hukuman, maka penegakan hukum itu dapat dilaksanakan dengan tujuan mencapai cita-cita hukum itu sendiri sehingga peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi dan substansi hukum tersebut, seperti mencantumkan sanksi bagi para pelanggar maupun pelaku.

2.3 Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan

³⁰*Ibid.* hlm. 63.

secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.³¹

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

a. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*,

³¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol. 01, No. 1, Januari-April, Tahun 2015, hlm. 15.

exhibitionism, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.³²

³²*Ibid*, hlm. 16.

Secara garis besar Huraerah mengungkapkan kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perkosaan

Perkosaan jelas merupakan bentuk paling berat dari kekerasan seksual. Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hasrat seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan lebih kepada seseorang yang dianggap lemah. Pemerkosaan jelas melanggar hukum, dan pelakunya dijerat dalam perundang-undangan.

b. Pemaksaan seksual

Pemaksaan seksual hampir sama dengan perkosaan, perbedaannya pada pemaksaan seksual belum terjadi perkosaan atau belum terjadi kontak fisik (memasukkan alat kelamin pelaku pada korban). Biasanya bentuk pemaksaan seksual berupa sodomi, penetrasi, meraba bagian intim korban, dan lain-lain.

c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan melanggar kehormatan diri seseorang. Bentuknya bermacam, dalam bentuk verbal bisa berarti dalam bentuk kata-kata yang dilontarkan oleh satu orang ke orang lain, mulai dari kata-kata jorok yang membuat rasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan fisik seperti mencowel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak pantas.

d. Incest

Incest merupakan hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang memiliki hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Misalnya antara kakak dan adik kandung. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.³³

Undang-undang perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak secara hukum. Begitu pula pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang- Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 pada ketentuan pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan pada ketentuan pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan lebih spesifik pada pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik

³³<http://eprints.walisongo.ac.id/7321/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019, Pada pukul 05:10 WIB.

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Selain itu pada pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

2.4 Tinjauan Pustaka Tentang Pidana

Prof. van Hammel menyatakan bahwa pidana menurut sistem hukum yang berlaku adalah suatu pemberian penderitaan yang khusus bagi pelaku tindak pidana kejahatan maupun pelaku pelanggaran ketertiban umum. Yang mana Penderitaan tersebut dijatuhkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang diatur oleh undang-undang sebagai wujud pelaksanaan penegakan hukum di suatu negara dengan tujuan terciptanya ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat yang harus ditegakkan oleh negara.³⁴

Berbagai para ahli hukum di Indonesia, mempunyai pandangan hukum tersendiri dalam memahami dan memaknai konsep hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana diartikan sebagai penjatuhan dan pemberian penderitaan yang disanksi oleh Negara kepada seseorang maupun sekelompok orang yang perilaku dan tindakannya telah melanggar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai defenisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada

³⁴Diktat, Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 12-13.

³⁵*Ibid.*, hlm. 13.

sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:³⁶

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³⁷

Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:³⁸

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

³⁶*Ibid.*, hlm. 14.

³⁷Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, hlm. 89.

³⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*), yang ada pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:³⁹

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.⁴⁰ Teori Absolut atau teori Pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:⁴¹

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang beorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang beorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 141.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 143.

disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan⁴²

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:⁴³

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi; Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu.

⁴² *Ibid.* hlm. 142.

⁴³ *Ibid.* hlm. 143.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verengings theorieen/gemengde theorieen*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.⁴⁴ Jadi, dasar membenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini adalah Karl Binding. Teori gabungan ini timbul, oleh karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan. Untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut, yaitu:⁴⁵

- a. Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - 2) Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana.
 - 3) Pidana hanya sebagai pembalasan, tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pidana tersebut bertuju untuk mencegah kejahatan, baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan. Yang mana akan dijatuhkan pidana berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

⁴⁴ H.Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 53.

⁴⁵ Athiul Amri, "Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2010, hlm. 26.

- 2) Penjatuhan pidana yang berat, tidak akan mencapai tujuan hukum yaitu rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan yang dilanggar maupunn dilakukan tak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat akan berdampak pada penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum yang baik akan berdampak pada partisipasi masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang berperikeadilan dan berperkemanusiaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian.⁴⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan meningkatnya terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang jumlah kasusnya setiap tahunnya meningkat saja menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai langkah-langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu selaku institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3.3 Jenis dan Sumber Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

⁴⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 27-28.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 134.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis empiris yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap hukum primer dan diperoleh secara tidak

langsung dari sumbernya data dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.⁴⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum seperti kamus, literatur dan hasil penelitian, media masa pendapat sarjana dan ahli hukum, Surat kabar, *website* dan lainnya.⁴⁹

3.4 Teknik Memperoleh Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 2004, hlm. 12.

3.5 Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁵⁰ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.⁵¹ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Populasi dan Sampel

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 118.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 119.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu	4	1	25
2	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.	1	1	100
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100
Jumlah		6	3	-

3.6 Teknik Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

3.7 Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.⁵²
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁵³
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁴
4. Kekerasan Seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar.⁵⁵
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁶

⁵²Hendra Ricardo Manullang “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 20.

⁵³Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 56.

⁵⁴Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.